

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain didalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Setiap manusia pasti mendambakan keluarga yang Sakinah dalam membina rumah tangga. Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, ia memiliki peran penting dalam proses pembentukan kepribadian setiap anggota didalamnya yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Pernikahan sebagai amalan Sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Prinsip dasar Islam menyatakan bahwa keluarga adalah satu-satunya cara di mana laki-laki dan perempuan terhubung melalui akad nikah. Karena akad pernikahan yang bersangkutan anak dan keturunan yang dihasilkan dianggap sah menurut hukum Islam.

Pernikahan termasuk salah satu fitrah manusia dan tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah wa rahmah. Perkawinan antar umat, khususnya bagi umat Islam, bukan hanya sekedar budaya dengan aturan yang mengikuti kemajuan budaya dan adat istiadat yang berkembang di wilayah tersebut, tetapi pernikahan

juga dipandang sebagai ibadah. Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyallah Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunnah ku maka ia bukan dari golonganku”. Menurut al-Thabari penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan penciptaan Adam dari tanah, kemudian ini dijadikan landasan untuk membina rumah tangga melalui perkawinan.

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata mawaddah dan rahmah. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan mawaddah adalah al-jima' atau hubungan suami istri dan al-rahmah adalah nak (walad). Menurut al-Hasan al-mawaddah al-rahmah adalah hati yang memiliki satu sama lain. Sedangkan al-Saudi berpendapat al-mawaddah adalah cinta (al-mahabbah), sedangkan al-rahmah adalah al-syafaqah (sangat memperhatikan).

Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari jima' (bersetubuh), sedangkan al-rahmah adalah saling menyayangi dan memiliki anak.<sup>5</sup> Dengan demikian bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki AlQuran adalah ketenangan hidup, adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dengan cara saling mencintai secara intens. Salah satu wujud ketenangan dalam keluarga juga adalah kehadiran anak yang dapat mempererat ikatan suami istri.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat, bila setiap keluarga merasa tentram dan nyaman, satu sama lain saling menyayangi, maka masyarakat yang terbentuk juga merupakan masyarakat yang tentram dan saling menyayangi dan menghormati. Aspek lain untuk mewujudkan tujuan perkawinan dalam Al-Quran diatas bahwa perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dimaklumi bersama yang menjadi rukun perkawinan adalah calon mempelai, dua orang saksi, adanya wali nikah, dan ijab qabul.

Rukun nikah ini diharapkan dapat menjamin keabsahan nikah. Selain itu, legalitas pernikahan harus dijamin melalui perundang-undangan yang ditetapkan negara. Dalam konteks Indonesia, perkawinan dianggap sah selain memenuhi syarat rukunnya juga harus tercatat. Sehingga secara legal formal pernikahan seseorang diakui dan dijamin keabsahannya oleh negara.

Perkawinan yang sah akan memberikan rasa tenang dan tentram bagi siapa saja yang menjalaninya. Ketenangan akan legalitas hubungan suami istri legalitas atas anak-anak yang dilahirkan, terlindungi secara hukum oleh negara. Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang yang berumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal. Sebuah keluarga itu dilahirkan sebagaimana seorang bayi. Masa kehamilan dengan bayi baru ini mungkin panjang atau pendek tergantung pada keadaan dan kemungkinan-kemungkinan.

Sejauh mana perhatian terhadap janin ini, memberinya asupan makanan yang tepat, kesigapan orang tua memberantas penyakit-penyakit pada saat pra dan pasca melahirkan serta memberi vaksin yang tepat kepada ibunya, maka bayi yang lahir akan sehat. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai

ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan saja terbatas dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran alquran dan sunnah rasul. Keluarga sakinah adalah dambaan semua orang yang berkeluarga, akan tetapi membangun keluarga yang sakinah tidaklah mudah yang kita bayangkan, butuh proses dan perjuangan yang sangat keras agar tujuan tersebut tercapai. Pernikahan ternasuk salah satu fitrah manusia dan tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah wa rahmah. Perkawinan antar umat, khususnya bagi umat Islam, bukan hanya sekedar budaya dengan aturan yang mengikuti kemajuan budaya dan adat istiadat yang berkembang di wilayah tersebut, tetapi pernikahan juga dipandang sebagai ibadah.

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang utuh, damai, sejahtera, tenang dan tentunya merupakan suatu hal yang diidamkan oleh semua orang melakukan perkawinan. Keluarga yang terdidik dengan baik tentunya akan menghasilkan sebuah keturunan yang baik pula nantinya. Dalam Islam, konsep keluarga Sakinah telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat Ar-Rūm ayat 21. Dengan hidup berkeluarga maka akan dapat

memenuhi kebutuhan asasi yakni biologis dan kebutuhan rohani serta kodrati untuk menjaga kelestarian umat manusia.

Dalam istilah al-Qur'an disebut sebagai keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah akan membentuk keturunan yang tangguh dan beriman serta terkandung nilai-nilai cinta, kasih sayang dan saling menghargai bagi laki-laki maupun perempuan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mendidik keluarga, seperti keharmonisan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, stabilitas keuangan orang tua, dan pemahaman agama orang tua. Mengingat kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam membina keluarga, hal ini menambah banyaknya permasalahan yang muncul dalam keluarga.

M. Izzat Darwazah adalah penafsir kontemporer yang lahir di Palestina. Prinsip bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya teks keagamaan yang memiliki keterkaitan logistik dan faktual dengan perjalanan Kenabian dan kemahiran Nabi Muhammad SAW dihadirkan oleh penyair (mufassir) dalam teks tersebut. M. Izzat Darwazah terus memberikan komentar tentang tema keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an, yang dibahas dalam kitab "Tafsir al-Hadits" dari surat al-Fatihah dilanjutkan dengan surah al-Alaq, kemudian dilanjutkan dengan surah berdasarkan kronologi historis ayat.

Tafsiran lain mengenai keluarga Sakinah tercantum didalam penelitian Fashi Hatul bahwa dalam keluarga Sakinah harus mampu mengatur dan mengolah urusan rumah tangga disertai kemampuan istri dan suami untuk bekerja sama membina keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahhmah.

M. Izzat Darwazah sebagai penafsir yang modern dengan mengacu pada hal-hal historis dari setiap karya metode penafsiran al-Qur'an. Misalnya pada nafs wahidah yang mengemukakan bahwa peran antara

laki-laki dan perempuan harus sejajar, sama dan berimbang sama seperti dalam QS. Al-Lail (92) : 3, dimana perempuan dan laki-laki dimata Allah adalah sama.

Menurut Undang-undang perkwinan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan berfungsi untuk mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap pasangan menikah mengharapkan kedamaian di rumah setelah pernikahan mereka. Keharmonisan keluarga sangat penting, dan penciptaannya membutuhkan pertimbangan, pengetahuan, pengenalan semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, dan peningkatan usaha untuk membawa perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan. Dengan adanya keharmonisan rumah tangga akan menjadi tentram dan damai, Setiap pasangan perlu saling menjaga karena jika suami dan istri tidak berkomunikasi satu sama lain atau kehilangan minat satu sama lain, rumah tangga akan menjadi tidak harmonis.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas menjadi menarik penulis untuk melakukan penulisan terkait gagasan keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gagasan tentang keluarga sakinah di Komplek Tegal Padang Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Serang Banten?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap keluarga sakinah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gagasan tentang keluarga sakinah di Komplek Tegal Padang Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Serang Banten.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap keluarga sakinah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat/signifikansi penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Gagasan Keluarga Sakniah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga. Tentunya hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para orang tua, Masyarakat dan pemerintah desa dalam tugas dan fungsi kewenangannya dalam Pembangunan desa. Dan dapat memberikan masukan serta dijadikan sebagai dasar informasi bagi Masyarakat untuk lebih jauh lagi menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan keluarga sakinah yang akan berdampak terhadap keharmonisan keluarga.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Penelitian/Peneliti	Hasil Penelitian	
		Persamaan	Perbedaan
1	Implikasi Pendidikan Agama Wanita Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Wonokerso Pakisaji Malang / Mukarromatun Nisa dan Siti A'isyah (2022) / Institut Agama Islam A;-Qolam, Malang (INTAJ).	Penelitian ini membahas tentang pendidikan Wanita yang berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.	Lebih menitikberatkan kepada pendidikan agama Wanita. pendidikan agama wanita mendukung terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga, dilihat dari bagaimana keduanya menunaikan kewajiban muslimah, bertanggung jawab atas tugas dalam rumah tangga, hubungan baik dengan pasangan dalam menyelesaikan masalah bersama. Dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah <i>ta'ala</i>
2	The Verse of “Career Women” in Qur’an and Their Impact on Harmony and Education in the Family / Khalik, Hadri Hasan, A.A Musyaffa (2021) / Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Penelitian ini membahas tentang pendidikan wanita dan keharmonisan dalam rumah tangga.	Lebih menitikberatkan tantang kedudukan Wanita karir menurut Al-Quran dan keharmonisan rumah tangga.
3	Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga	Penelitian ini membahas tentang keharmonisan dalam	Lebih menitikberatkan pada pernikahan dibawah umur yang



	Di Sumbawa / Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, Eni (2021) / Universitas Mataram.	rumah tangga.  Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Khususnya pendidikan Wanita yang berpengaruh buruk dalam mendidik anak-anaknya kelak.	berpengaruh buruk pada anak-anaknya.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau dibawah umur memiliki pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarganya, khususnya dalam mendidik anak-anaknya.
4	Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam Ofori, D. A. Anjarwalla, dkk (2020) / Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peranan penting terhadap keharmonisan rumah tangga.	Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi harmonisan rumah tangganya dikarenakan sering terjadi pertengkaran, karena perselisihan pendapat, faktor ekonomi, faktor kemampuan istri dalam mengurus anak dan rumah tangga, kurangnya pendidikan keagamaan

## F. Kerangka Pemikiran

Keluarga sakinah adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama dan tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Dengan cara pandang itu, kita bisa pastikan bahwa akar kasuskasus yang banyak melilit kehidupan keluarga di masyarakat kita adalah karena rumah sudah tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman di dalam rumah, demikian pula istri. Bahkan, anak-anak lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah. Maka, sakinah menjadi hajat kita semua. Sebab, sakinah adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis meski kadang secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman.

Manusia sebagai khalifah Allah adalah manusia yang mendapat mandat dan amanat dari tuhan untuk mengatur, memelihara, mengelola atau melakukan manajemen yang baik dan benar bagi dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat, lingkungan alam demi untuk memperoleh rahmat atau kebaikan untuk semuanya. Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah.

Suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya disamping peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri juga menjalankan peranan lain seperti tugas hidup sehari-hari. Selanjutnya ditinjau dari hukum Islam terhadap implikasi pendidikan Wanita yang tertuang dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S Al Mujadalah : 11)

Ayat lainnya yang membicarakan hal ini terdapat dalam Q.S At-Taubah

[9]:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” (Q.S At-Taubah : 71)

QS. Al-Mujadalah secara terang-terangan membicarakan kedudukan orang yang berilmu. Yang mana Allah *Ta'ala* memberikan sambutan yang hangat kepada siapa pun baik laki-laki atau pun perempuan yang terus berusaha untuk menuntut ilmu. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa islam sangat mendorong laki-laki dan perempuan untuk belajar atau mencari ilmu salah satunya ialah melalui jalur pendidikan.

Dalam Islam keluarga yang harmonis disebut dengan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, *Sakinah* artinya tenang atau tenteram, *Mawaddah* artinya cinta kasih, dan *Warohmah* artinya rahmat. Kalimat *sakinah mawaddah*

warahmah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum : 21).

Keluarga yang harmonis dapat menjadikan pasangan dan anaknya sebagai penyejuk atau penyenang hati, dikala lelah dalam menghadapi segala permasalahan hidup, baik dalam permasalahan ekonomi, sosial maupun yang lainnya maka seorang pasangan dan anak-anaknya harus dapat menjadi penyemangat dan penyenang untuk bersabar dalam menghadapi segala ujian yang dalam keluarga. Seperti dalam Q.S Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ الْأَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Furqon : 79).

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa keturunan yang baik adalah keturunan yang dapat menyenangkan hati orang tua sehingga menjadi penyemangat dan penyejuk mata bagi orang tua.

Setiap hubungan suami istri tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, saling menghangatkan, dan dapat menguatkan dalam kondisi apa pun. Baik suami maupun istri adalah palang pintu bagi pasangannya, segala kekurangan atau aib masing-masing tentu diketahuinya dan harus saling menjaganya karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya. Seperti yang ada di dalam potongan ayat Q.S Al-Baqoroh 187 yang berbunyi:

هٰذَا لِبَاسِكُمْ وَاتَّكُمْ لِبَاسَهُنَّ

Artinya "*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka*". (Q.S Al-Baqarah : 187)

Keharmonisan dalam rumah tangga selalu diinginkan oleh setiap keluarga namun pada dasarnya bagaimanapun banyak kepala yang memiliki pemikiran dan latar belakang yang berbeda lalu disatukan menjadi keluarga sudah pasti mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Salah satunya dengan latar belakang seorang wanita sebagai ibu, istri ataupun anak yang memiliki pendidikan tinggi. Tentu pemikiran yang lebih matang terhadap keluarganya akan sangat berbeda dengan wanita yang lain pada umumnya. Begitupun dengan permasalahan, tentu seorang hamba pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Baik permasalahan dalam internal keluarga maupun eksternalnya sebagai makhluk sosial.

Di dalam Al-Qur'an terdapat akan keniscayaan musibah yang akan menimpa seseorang. Musibah yang Allah berikan bukan berarti Dia sedang marah, akan tetapi sebagai bentuk pelajaran agar seseorang bisa menjadi lebih baik. Berikut ayat-ayat tersebut:

1 QS. Al 'Ankabuut [29] ayat 2 - 3:

لَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَقَدْ فْتَنَّا  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ .

Artinya: "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur dan sesungguhnya Dia benar-benar mengetahui orang yang dusta." (Q.S Al-Ankabut :2-3).

2 QS. Al- Baqarah [2] ayat 214:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ  
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

Artinya: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (ujian) sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan), sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." (Q.S Al-Baqarah : 214).

3 QS. Al-Baqarah [2] ayat 155 - 157:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ  
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

Artinya: "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kembali kepada-Nya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S Al-Baqarah : 155-157).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Alasan memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu untuk mendalami dan menggambarkan fenomena yang terjadi terkait pemahaman dan perilaku dalam keluarga sakniah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada subjek penelitian. Data sekunder adalah data yang diambil dari perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian baik dari perpustakaan maupun dari media online yang berhubungan dengan Gagasan Keluarga Sakniah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

## **2. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini merupakan Studi Kasus di Komplek Tegal Padang secara geografis terletak di kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten. Pada penelitian ini berkaitan dengan “Gagasan Keluarga Sakniah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Komplek Tegal Padang Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang, Banten”.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan penelitian secara studi perpustakaan atau studi dokumen, yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan. Diantaranya adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>1</sup>. Pendekatan empiris

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)



adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya<sup>2</sup>. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gagasan Keluarga Sakniah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Ada beberapa pola penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

*Pertama*, ditinjau dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Dalam hal ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gagasan Keluarga Sakniah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

*Kedua*, ditinjau dari sudut kedalaman analisisnya, penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian- kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>3</sup>.

---

h. 4

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 142

<sup>3</sup> Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hal. 75

*Ketiga*, ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya antara lain melalui penelitian. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Secara lebih jelas penulis tegaskan di sini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada wilayah kasus atau perkara tentang gagasan keluarga sakhiah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

#### **4. Sumber Hukum Penelitian**

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, rancang-rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.
- c) Bahan tersier dapat berupa bibliografi, kamus dan lain-lain.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: (a) pengamatan berpartisipasi

(*participation observation*); (b) wawancara; dan (c) studi dokumentasi;<sup>4</sup>.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Observasi

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama penelitian. Peran peneliti adalah mengobservasi keadaan yang ada di dalam kelas akselerasi kemudian mencatat pada suatu media bisa berupa tulisan, *tape recorder* atau *handycam*. Peneliti harus mencatat hari, tanggal dan waktu saat melakukan observasi.

Semua data yang diperoleh melalui pengamatan dicatat pada buku catatan lapangan yang selalu dibawa oleh peneliti selama pengamatan berlangsung. Selanjutnya data hasil pengamatan tersebut dipindahkan ke dalam lembar catatan pengamatan lapangan yang formatnya telah disiapkan sebelumnya. Format catatan pengamatan lapangan terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berisi tempat, waktu dan judul kejadian, bagian kedua berisi rekonstruksi suasana dan dialog, dan bagian ketiga berisi tanggapan pengamat.

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung oleh peneliti yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang, yang berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial dengan pengamatan yang harus tetap selaras dengan judul, tipe

---

<sup>4</sup> Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFEBETA

dan tujuan penelitian.<sup>5</sup> Observasi ini dilakukan oleh peneliti kepada beberapa warga Komplek Tegal Padang Kecamatan Taktakan Serang, Banten.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (hierviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup> Tujuan dilakukan wawancara adalah utuk memperoleh konstruksi yang terjadi tentang pengakuan, keseriusan dan sebagainya (Sonhaji, 1994). Tahap-tahap pelaksanaan dengan teknik wawancara meliputi : (1) menentukan siapa yang diwawancarai, (2) mempersiapkan wawancara, (3) melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan (4) menghentikan wawancara guna memperoleh hasil wawancara.

Pada tahap pertama peneliti menentukan siapa saja orang-orang yang diwawancarai. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara ini penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat Komplek Tegal Padang Kecamatan Taktakan Serang, Banten. untuk mempermudah penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan difokuskan kepada:

- 1) Tokoh maupun Masyarakat Komplek Tegal Padang
- 2) Ketua RW dan ketua RT Komplek Tegal Padang
- 3) Warga dan Ketua Pemuda Komplek Tegal Padang

Tahap kedua, melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif. Pertanyaan yang diajukan bersifat umum

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum..., h. 66.

<sup>6</sup> Moleong, Metodologi Penelitian ..., h. 186.

dalam suasana santai, sambil memberikan informasi yang berharga, responden diberi kesempatan secara bebas untuk mengorganisasi jalan pikirannya sendiri, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada hal-hal yang akan diungkap sesuai fokus penelitian dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Agar wawancara produktif, peneliti berusaha menjaga agar percakapan selalu diorientasikan pada penggalian informasi dengan cara memberi kesempatan seluasluasnya kepada responden untuk menyampaikan informasi yang diperlukan.

Tahap ketiga, menghentikan wawancara setelah peneliti banyak mendapatkan informasi yang diperlukan dan responden sudah kelihatan capai. Pada akhir percakapan peneliti segera merangkum dan mengecek kembali kepada informan apakah yang dikatakan informan sudah benar atau belum atau ingin memantapkan atau menambah informasi yang diberikan sebelumnya.

Hasil wawancara direkam kembali dalam catatan lapangan yang terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama, berisi identitas informan/subjek penelitian, bagian kedua berisi pernyataan informan, dan bagian ketiga berisi tanggapan peneliti. Rekaman wawancara diketik dengan jarak satu spasi.

c) Analisis Dokumentasi

Analisis dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiah sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain dokumen dari kelurahan, ketua RW dan ketua RT yang meliputi data warga yang dikategorikan

memiliki pendidikan tinggi dan rendah (serendah-rendahnya Sekolah Dasar), dokumen langsung warga yang bersangkutan yang dijadikan subyek penelitian. Dokumen-dokumen yang dihimpun dan dikaji dalam penelitian antara lain: (a) Profil Komplek Tegal Padang dan data warga setempat; (b) letak geografis dan demografis Komplek Tegal Padang Serang; dan (c) lain-lain yang relevan dengan fokus yang diteliti. Dokumen-dokumen tersebut setelah dibaca dan dikaji kemudian dibuat ringkasannya pada lembar ringkasan dokumen.

## 6. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam Penelitian ini terdiri dari aspek, sub aspek, indicator dan item atau butir pertanyaan.

No	Aspek	Sub Aspek	Indikator	Item
1	Pendidikan	1) memiliki kekuatan spiritual keagamaan 2) pengendalian diri 3) berkepribadian 4) akhlak mulia, dan sifat-sifat yang baik	1) mampu memaknai penderitaan hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa bahkan penderitaan yang dialaminya. 2) kapasitas manusia untuk mengendalikan respon terutama dalam fungsinya untuk beradaptasi dengan norma ideal, moral,	1 2,3 4

			<p>ekspektasi sosial, dan pencapaian jangka Panjang</p> <p>3) memiliki ciri-ciri (sikap dan perilaku) yang menonjol pada diri individu</p> <p>4) berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya dan menahan diri ketika disakiti.</p>	5,6,7,8,9,10,11,12
2	Keharmonisan Keluarga	<p>1) Sakinah</p> <p>2) Mawaddah</p> <p>3) Warohmah</p>	<p>1) tenang atau tenteram</p> <p>2) cinta kasih</p> <p>3) rahmat</p>	13,14,15
3	Kualitas Keturunan (anak yang shalih)	<p>1) Tayyib,</p> <p>2) Khoir,</p> <p>3) Ma'ruf</p> <p>4) Ihsan</p>	<p>1) fisik yang sehat dan kuat</p> <p>2) fikiran yang bagus</p> <p>3) tindakan atau melakukan kebaikan</p> <p>4) tindakan kebaikan yang dilakukan karena Allah yaitu lillahi <i>ta'ala</i>.</p>	16,17,18,19

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data yang telah terkumpul agar peneliti dapat menyajikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>7</sup>

### a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>8</sup>

### b) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan *display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>9</sup>

### c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

---

<sup>7</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cetakan ke dua puluh lima, h.333.

<sup>8</sup> Sugiyono, Metode Penelitian ..., h. 338.

<sup>9</sup> Sugiyono, Metode Penelitian ..., h.341.



yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.<sup>10</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori membahas tentang Pendidikan Wanita Dalam Keharmonisan Keluarga dan Kualitas Keturunannya terdiri dari: pendidikan tinggi wanita, keharmonisan keluarga dan kualitas anak/keturunan.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian Komplek Tegal Padang kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan, Profil, Letak Geografis, dan Demografis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu menjawab rumusan Masalah terkait dengan gagasan keluarga sakniah dalam perspektif hukum keluarga Islam di Komplek Tegal Padang kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Serang Banten,

---

<sup>10</sup> Sugiyono, Metode Penelitian ..., h.345.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka yang berisikan Kumpulan referensi atau sumber informasi.